



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Mei 2023 dan didaftarkan dibawah Register Nomor: 26/Pdt.P/2023/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Fatmawati, PerumGading Residence No. 01 Blok A RT. 012 RW. 004 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIZWAN VERI sesuai dengan Akta perkawinan Nomor : 152-10-VIII-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanTeluk Segara;
- Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut kami telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu : M. RIZKI PRATAMA, KAYLA RIFFAH OCTAFITRIA dengan lampiran Akta Lahir Anak;
- Bahwa Suami Saya telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 di Rumah Sakit Tiara Sella karena sakit jantung sesuai dengan No. Akta Kematian 1771-KM24082018-0003 bahwa Saya memiliki satu unit Ruko dengan Nomor Sertifikat 025228;
- Bahwa Saya ingin menetapkan sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak saya yang bernama M Rizki Pratama dan Kayla rifdah Octafitria, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua kandungnya saya (pemohon) bertindak mewakili anak saya yang belum dewasa tersebut.

- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan perwalian anak dibawah umur

Demikianlah Permohonan ini Pemohon buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ZULASMI OCTARINA, SE untuk melakukan perbuatan hukum menjual ruko yang bersertifikat hak milik dari Pemohon beserta anak-anak serta mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama M RIZKI PRATAMA DAN KAYLA RIFDAH OCTAFITRIA yang berupa dua unit ruko dengan sertifikat hak milik nomor 00554 yang terletak di jalan Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771072402000005 atas nama M. RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy KTP Nomor : 1771076110780002 atas nama ZULASMI OCTARINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya,diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771072408180004, tanggal 23 November 2018 atas nama Kepala Keluarga ZULASMI OCTARINA, telah diberi materai cukup, tidak dengan aslinya,diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/10/VIII/2000, tanggal 11 Agustus 2000, antara Riswan Veri dengan Zulasma Oktarina, yang dikeluarkan KUA Kec. Teluk Segara Kab. Bengkulu Provinsi

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771071205770001, tanggal 24 Agustus 2018, atas nama RISWAN VERI, meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2018, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3718/Um/2006, tanggal 08 Desember 2006 atas nama KAYLA RIFDAH OCTAFITRIA lahir tanggal 27 Oktober 2006, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 456/UM/2000, tanggal 06 Maret 2000 atas nama MUHAMMAD RIZKI PRATAMA, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 Agustus 2018, atas nama RIZWAN VERI Bin ARIYUS YUSUF, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00554 atas nama Magdalena, telah bermaterai cukup, tidak dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. SAKSI : FARIDA ARYANI**

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Fatmawati, Perum Gading Residence No. 01 Blok A RT. 012 RW. 004 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. RISWAN VERI (Alm) pada tanggal 12 Agustus 2000 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor : 152-10-VIII-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan RISWAN VERI dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama M. RIZKI PRATAMA dan KAYLA RIFDAH OCTAFITRIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 di Rumah Sakit Tiara Sella karena sakit jantung sesuai dengan No. Akta Kematian 1771-KM24082018-0003;
- Bahwa Pemohon memiliki satu unit Ruko dengan Nomor Sertifikat 00554;
- Bahwa Pemohon ingin menjual ruko tersebut guna untuk kepentingan Sekolah Anak dan tambahan modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak Pemohon yang Bernama M Rizki Pratama Dan Kayla Rifdah Octafitria, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka sebagai Orang Tua kandungnya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Lokasi Ruko Pemohon tersebut terletak Di Jl. Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi sangat mendukung sekali karena untuk kepentingan/keperluan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. SAKSI : AULIA DESPITASARI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Fatmawati, Perum Gading Residence No. 01 Blok A RT. 012 RW. 004 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. RISWAN VERI (Alm) pada tanggal 12 Agustus 2000 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor : 152-10-VIII-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara.;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan RISWAN VERI dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama M. RIZKI PRATAMA dan KAYLA RIFDAH OCTAFITRIA;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 di Rumah Sakit Tiara Sella karena sakit jantung sesuai dengan No. Akta Kematian 1771-KM24082018-0003;
- Bahwa Pemohon memiliki Ruko dengan Nomor Sertifikat 0054;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut guna untuk kepentingan Sekolah Anak, tambahan modal usaha serta kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama : M RIZKI PRATAMA dan KAYLA RIFDAH OCTAFITRIA, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, maka sebagai Orang Tua kandungnya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lokasi Ruko Pemohon Tersebut Terletak Di Jl. Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atas nama Farida Aryani dan Aulia Despitarsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Fatmawati, Perum Gading Residence No. 01 Blok A RT. 012 RW. 004 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIZWAN VERI sesuai dengan Akta perkawinan Nomor : 152-10-VIII-2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara;
- Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu : M. Rizki Pratama Dan Kayla Riffah Octafitria;
- Bahwa RIZWAN VERI Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2018 di Rumah Sakit Tiara Sella karena sakit jantung sesuai dengan No. Akta Kematian 1771-KM24082018-0003;
- Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon memiliki Ruko dengan Nomor Sertifikat 00554 yang terletak di Jl. Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu untuk menjual Ruko tersebut;

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-2, P-3, dan P-6 bahwa anak Pemohon yang bernama Kayla Riffah Octafitria masih belum cakap melakukan perbuatan hukum, dimana dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berkaitan dengan perwalian menyatakan bahwa:

*“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”;*

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-8 didapatkan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual Ruko dengan Nomor Sertifikat 00554 yang Jl. Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pemohon bertindak mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernama Kayla Riffah Octafitria;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu **tidak** dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka anak tersebut harus diwakili orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara voluntair, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pasal Pasal 330 KUHPdata, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ZULASMI OCTARINA, SE untuk melakukan perbuatan hukum menjual Ruko yang bersertifikat Hak Milik dari Pemohon beserta Anaknya serta mewakili Anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Kayla Rifdah Octafitria, berupa 2 (dua) unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00554 yang terletak di Jl. Salak Raya RT 001 RW 001 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp151.000.00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami EDI SANJAYA LASE, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIS SUGIANTO, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

**ARIS SUGIANTO, S.H.**

**EDI SANJAYA LASE, S.H.**

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Bgl